



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

Nomor :B-3026/SJ/B.II.4/Kp.02.3/5/2023

Membaca : a. Surat Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 2125/Un.23/Kp.01.1/05/2023, tanggal 4 Mei 2023 tentang permohonan tugas belajar biaya mandiri, a.n. Ilham Syukri, M.A, NIP 198512292019031005, Pangkat Penata, III/c, Jabatan Lektor pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu;
b. Surat Perjanjian Tugas belajar Nomor 2126/Un.23/Kp.01.1/05/2023, bulan Mei 2023.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil lingkup Kementerian Agama dan sesuai dengan rencana kebutuhan organisasi perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil melalui program pemberian tugas belajar;
b. bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 21 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Memberikan tugas belajar biaya mandiri kepada:
Nama : Ilham Syukri, M.A ✓
NIP : 198512292019031005
Tanggal Lahir : 29 Desember 1985
Pangkat, Golongan/Ruang : Penata, III/c
Jabatan : Lektor pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu

untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) pada UniSHAMS Kedah Darul Aman Malaysia program studi Doctor of Philosophy dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bawa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar pada Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu;
2. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan
3. Masa tugas belajar diberikan selama 8 (delapan) semester terhitung mulai 2022/2023 s.d. 2025/2026;
4. Selama mengikuti program tugas belajar, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal 1 Desember 2023 dengan tetap memperoleh hak sebagai aparatur sipil negara;
5. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada atasan langsung dan pimpinan satuan kerja;
6. Setelah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut kenaikan pangkat/jabatan sampai tersedianya formasi.

KEDUA : Setelah selesai mengikuti pendidikan yang bersangkutan diharuskan bertugas kembali dan menjalani ikatan dinas dengan surat keputusan penugasan kembali dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Mei 2023

a.n. Menteri Agama
Sekretaris Jenderal,

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

